



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 550 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Daerah Tingkat ke II Musi Rawas, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Djanuari 1960;

b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 20 September 1961 No.Des.9/60/63 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

Mengesahkan “Peraturan Daerah tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalm Daerah Tingkat ke II Musi Rawas” yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Djanuari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2 ex),
5. Walikota Kepala Daerah Musi Rawas di Lubuk Linggau (2 ex),

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Oktober 1961,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**